

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
- 7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026.
- 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

7. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pencapaian sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, Program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

- Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan:
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
 - 1. Dinas Ketahanan Pangan;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;

- q. Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Pertanian:
- x. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- z. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dd. Inspektorat Daerah;
- ee. Kecamatan Penajam;
- ff. Kecamatan Waru;
- gg. Kecamatan Babulu;
- hh. Kecamatan Sepaku; dan
- ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 19 Januari 2024 Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam pada tanggal 19 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6.

